

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dextromethorphan dikonsumsi melebihi dosis yg dianjurkan senyawa ini juga bersifat *halusinogen dissociative*, yaitu dibloknya fungsi kesadaran di dalam otak dan saraf sehingga akan membuat si pemakainya berhalusinasi dan merasakan seperti berada di dalam dunia mimpi dan sukar membedakan antara nyata atau tidaknya halusinasi tersebut. Berbeda dengan halusinasi yang diakibatkan oleh LSD (*lysergic acid diethylamide*) masih mampu mengontrol tingkat kesadarannya, seperti halnya mengingat akan siapa dirinya bahkan siapa namanya, sedangkan pada Dextromethorphan, dan Ketamine tidak. Efek2 yang disebabkan oleh Dextromethorphan jika dipakai melebihi dosis yang dianjurkan meliputi:

1. halusinasi dissociative;
2. gembira (*excited*) atau kebalikannya;

3. berkeringat banyak;
4. nafas jadi pendek;
5. berada dalam kondisi antara tidur dan sadar;
6. mual dan muntah;
7. pendengaran yang menjadi seperti berombak2;
8. tekanan darah yang menjadi tinggi;
9. jantung yang berdebar2;
10. amnesia;
11. tidak bisa mengenal kata2 dan objek yang terlihat;
12. paranoid dan merasakan seperti akan mati;
13. koma bahkan kematian<sup>1</sup>.

Dextromethorphan (juga PCP dan Ketamine) merupakan jenis bahan pengganti/pemalsu/pencampur yang sering ditambahkan ke dalam pil ecstasy yang beredar di pasaran karena bahan ini jauh lebih mudah didapat dan harganya yang lebih murah ketimbang bahan asli dari ecstasy yaitu MDMA.

Pada kenyataannya tahap overdosis yg dihasilkan dari pemakaian Dextromethorphan jauh lebih cepat dibanding MDMA sendiri. Overdosis DXM dapat mengakibatkan kematian oleh karena terhentinya otak mengirim sinyal ke paru2 agar tetap bernafas. Dextromethorphan juga menyebabkan ketagihan secara psikologi dan toleransi terhadap dosis pemakaian dari waktu ke waktu.

---

<sup>1</sup> <http://rastamadiun.wordpress.com/2012/03/02/dxm-dextromethorpha/> Unggah 2015/01/12

Hal ini telah mengundang perhatian pemerintah Republik Indonesia dengan membuat aturan pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu restrukturisasi kelembagaan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional (BNN)<sup>2</sup>.

Saat kualitas pendidikan menjadi sorotan utama, menjamurnya kasus penyalahgunaan pil dekstro (Dextromethorphan) di kalangan anak pelajar menjadi ironi tersendiri. Sejatinya pil ini digunakan sebagai obat pereda batuk yang langsung menekan pusat saraf agar bisa mendorong dahak keluar dan keluhan pun hilang.

Tapi ketika pil ini dikonsumsi secara berlebihan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan sementara (*fly*), maka seseorang akan mengalami halusinasi, hilang akal dan kehilangan produktivitas layaknya orang normal hingga menyebabkan kematian. bahwa efek samping dari overdosis dextromethorphan berakibat permanen, sehingga sangat berbahaya bagi kualitas generasi muda ke depannya. "Banyak kasus yang menunjukkan bahwa kebanyakan merebaknya penyalahgunaan pil ini ada di lingkungan anak pelajar. padahal efek yang ditimbulkan permanen.

Sebenarnya, jika dikonsumsi dalam dosis yang disarankan, pil ini bermanfaat untuk menekan batuk (antitusif) dan pelancar dahak. Namun, sering kali disalahgunakan sebagai pil narkoba, karena jika dikonsumsi terlalu banyak yakni

---

<sup>2</sup> Badan Narkotika Nasional .2010. *Buku P4GN bidang pemberdayaan masyarakat*. Direktorat Diseminasi, Deputi Bid pencegahan BNN RI. Jakarta.

minimal 10 pil sekali minum dapat menimbulkan depresi sistem saraf yang bisa menjadi candu.

Secara rinci efek penggunaan dextromethorphan dosis tinggi. jika kadar konsumsi pil tersebut 100-200mg, maka efek yang dirasakan adalah stimulasi ringan. Untuk konsumsi 200-400mg, menyebabkan euforia dan halusinasi. Sementara konsumsi 300-600mg, Seseorang akan mengalami gangguan penglihatan dan hilangnya koodinasi gerak tubuh. Sedangkan konsumsi 500-1500mg, akan mengalami dissosiatif sedatif (perasaan bahwa jiwa dan raga berpisah) yang bisa berujung kematian. Bahwa tak semua pil pereda batuk yang mengandung dekstro dapat menimbulkan efek buruk. "Hanya yang tergolong obat sediaan tunggal dan dikonsumsi dengan kadar yang tidak wajar saja yang harus dihindari.

Sebagai daerah yang baru seumur jagung Gorontalo dihadapkan dengan pertumbuhan dan perkembangan era modern saat ini, dimana berdasarkan observasi awal peneliti bahwa terdapat 7 anak yang masih duduk dibangku sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan atau dilingkungan pendidikan terdata sebagai penyalahgunaan narkotika yang berhasil diidentifikasi oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo. (*Sumber Data, BNN Provinsi Gorontalo.2014*)<sup>3</sup>.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti mengangkat judul “Pencegahan Penyalahgunaan Dextromethorphan Terhadap Anak (Studi Kasus BNN Provinsi Gorontalo).

---

<sup>3</sup> Sumber data. *BNN Provinsi Gorontalo. 2014*

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang berkaitan dengan judul diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pencegahan penyalahgunaan Dextromethorphan Terhadap Anak di Provinsi Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Pencegahan Penyalahgunaan Dextromethorphan Terhadap Anak di Provinsi Gorontalo?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pencegahan penyalahgunaan Dextromethorphan Terhadap Anak di Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa yang menghambat Pencegahan Penyalahgunaan Dextromethorphan Terhadap Anak di Provinsi Gorontalo.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep hukum terhadap bentuk pencegahan apa yang harus dilakukan dalam pencegahan penyalahgunaan Dextromethorphan Terhadap Anak di Provinsi Gorontalo studi kasus di BNN Provinsi Gorontalo, agar lebih mempertimbangkan penegakan dengan tiga tujuan hukum yang ada.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi penegak hukum

Menjadi alternatif agar tetap berada pada keputusan yang mengandung tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan , dan kemanfaatan.

### b. Bagi masyarakat

Agar dapat melihat sejauh mana bentuk apa yang harus dilakukan dalam penyalahgunaan Dextromethorphan Terhadap Anak di Provinsi Gorontalo studi kasus di BNN Provinsi Gorontalo.

### c. Bagi peneliti.

Agar dapat mengetahui sejauh mana pencegahan terhadap pengguna Dextromethorphan Terhadap Anak di Provinsi Gorontalo studi kasus di BNN provinsi Gorontalo.